



Inspektorat

## BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bondowoso, maka perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 dengan Peraturan Peraturan Bupati Bondowoso ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

6. Peraturan...



**REPUBLIC OF INDONESIA**

DEPARTMENT OF THE PRESIDENT  
JANUARY 2012

**MEMORANDUM**

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT  
SUBJECT: ...

... (mirrored text)

**REPUBLIC OF INDONESIA**

... (mirrored text)

- 1. ... (mirrored text)
- 2. ... (mirrored text)
- 3. ... (mirrored text)
- 4. ... (mirrored text)
- 5. ... (mirrored text)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2....**

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Tata Kelola Pemerintahan dan Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan  
(Perubahan Kedua) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sebagai  
Peraturan Daerah Kabupaten;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebagai  
Peraturan Daerah Kecamatan dan Peraturan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai  
Peraturan Daerah Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sebagai  
Peraturan Daerah Kelurahan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai  
Peraturan Daerah Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sebagai  
Peraturan Daerah Kelurahan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai  
Peraturan Daerah Desa;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
BONDOWOSO TAHUN 2013.

Paragraf 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Peraturan Daerah  
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso dan  
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai Peraturan  
Daerah Kabupaten Bondowoso.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 Desember 2012


BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 43

Halaman 3

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013  
tentang Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan Perubahan Pertama  
Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kabupaten Bantul Tahun 2013.

Disahkan di Bantul  
pada tanggal 15 Agustus 2013

Wakil Bupati Bantul

AMIN SAID HUSNI

Disahkan di Bantul  
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

HIDAYAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL AMIN SAID HUSNI